



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 01/Pid.B/2014/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

NamaLengkap : **ERWIN BIN ACO HAMID;**
Tempat/Lahir : Mamuju;
Umur / TanggalLahir : 13 Tahun/26 Juli 2000;
JenisKelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simboro,
Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten
Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, SH.MH dan Rekan, Advokat dan Kantor Hukum Rustam Timbonga, SH.MH dan Rekan yang berkantor diJalan Soekarno Hatta Nomor 85, Kabupaten Mamuju,Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 01/Pid.B/2014/PN.MU, tertanggal 13 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Litmas atas nama terdakwa;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya

Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (Erwin Bin Aco Hamid), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan Jo Pasal 1 Angka I undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa (Erwin Bin Aco Hamid), selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sub 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Sepeda motor Suzuki Drive DC 4111 XA;
Dikembalikan kepada terdakwa (Erwin Bin Aco Hamid);
4. Menetapkan agar terdakwa (Erwin Bin Aco Hamid), dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan pembelaan, terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan masih anak-anak, terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ERWIN BIN ACO HAMID berdasarkan ijazah sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 (terdakwa masih tergolong anak dibawah umur), pada hari Minggu Minggu Tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wita di jalan Gatot Subroto sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2014, bertempat di Jln. Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kec.Simkep Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang telah mengendarai kendaraan bermotor, berupa Sepeda Motor Suzuki drive DC 4111 XA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban CICCI, dengan uraian perbuatan dan keadaan antara lain :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki drive DC 4111 XA dengan tujuan keapotik untuk membeli obat penurun panas untuk orang tua terdakwa yang lagi sakit , pada saat itu kaca helm terdakwa yang riben terdakwa turunkan sehingga penglihatan terdakwa agak gelap dan lampu jalan tidak ada (tidak menyala);
- Bahwa pada saat itu saksi baco berada didepan rumahnya dan saksi baco melihat korban cicci menyebrang jalan dan pada saat itu saksi juga melihat terdakwa mengendarai Suzuki drive DC 4111 XA dengan kecepatan tinggi seharusnya pada saat itu terdakwa berhati-hati dengan cara mengurangi kecepatan, membunyikan klakson untuk melakukan tindakan-tindakan lain untuk menghindari terjadinya kecelakaan akan tetapi Terdakwa tidak melakukan itu dan tetap melaju dengan kecepatan tinggi akibatnya Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya dan langsung menyambar seorang perempuan pejalan kaki bernama CICCI yang sedang menyebrang dan korban terjatuh dan tak sadarkan diri;
- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Cicci akhirnya meninggal dunia, yang diterangkan Visum Et Repertum sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Bengkok pada kepala sebelah kiri ukuran $\pm 11 \times 10$ cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bengkak pada pelipis kiri ukuran $\pm 7 \times 5$ cm
3. Luka lecet pada pelipis kiri ukuran $\pm 7 \times 5$ cm

Kesimpulan :

Adanya bengkak dan luka lecet yang tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin mengendarai sehingga terdakwa dianggap belum layak untuk mengendarai motor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU no.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut umum terdakwa dan Penasihat hukumnya menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut umum menghadirkan saksi Ardi Bin Sangkala yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi Ardi Bin Sangkala:

1. SAKSI II, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar pengaduan dari Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon dan Termohon sudah tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan telah mengajukan kesimpulannya yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon butir (1) dan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/28/X/1997, tanggal 10 Oktober 1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung (bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihatnya kepada Pemohon dan telah ditunjuk Mediator untuk mendamaikan namun tidak berhasil, di mana ternyata Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti alasan diajukannya permohonan ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, oleh karenanya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka dan sudah pisah rumah, serta telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
- Membebankan biaya perkara Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputus di Bandung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1430 H. oleh kami Drs. IDANG HASAN S., SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUGHNI MUHARROR, MH. dan Drs. H. ABDUL FATAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri CUTARJI, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. IDANG HASAN S., SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUGHNI MUHARROR, MH.

Drs. H. ABDUL FATAH, SH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CUTARJI, SHI.

Perincian Biaya :

- PNB	Rp.	35.000,-
- Panggilan	Rp.	200.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan akan segala hak-haknya sesuai dengan pasal 129 HIR.

Ketua Majelis

Drs. IDANG HASAN S., SH., MH.

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal:

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal:

Panitera Pengadilan Agama Bandung

Drs. SAEPULOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)